



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 7 /M.PPN/HK/01/2010
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERENCANAAN DAN
PENGENDALIAN PENANGANAN BENCANA**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa semakin meningkatnya kejadian bencana alam terutama gempa bumi berskala besar yang terjadi akhir-akhir ini, seperti di Jawa Barat (7,6 SR) dan Sumatera Barat & Jambi (7,0 SR), yang diikuti beberapa gempa berskala kecil, perlu dilakukan kegiatan koordinasi dalam upaya-upaya pengendalian rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dan koordinasi perencanaan pengurangan risiko bencana untuk meminimalisir berbagai kerugian dampak bencana;
- b. bahwa untuk melaksanakan koordinasi perencanaan dan pengendalian penanganan bencana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan adanya dukungan lintas sektor dan lintas wilayah di Bappenas, dan lembaga/negara donor terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Penanganan Bencana;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Penanganan Bencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);

3. Peraturan...

3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Memerhatikan : *Grant Agreement* antara Pemerintah Republik Indonesia dengan *United Nations Development Programme* (UNDP), Nomor 00447810 untuk Proyek *Safer Communities Through Disaster Risk Reduction* (SCDRR) *in Development*, tanggal 06 September 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PENANGANAN BENCANA.

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Penanganan Bencana, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi terdiri atas Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Pendukung.

KETIGA : Tim Pengarah bertugas:

- a. melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah dalam proses penyusunan kebijakan, strategi dan rencana kerja rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dan pengurangan risiko bencana pada daerah pasca bencana, dengan instansi sektoral terkait;
- b. memberikan arahan kebijakan dan koordinasi perencanaan dan pengendalian rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana serta pengurangan risiko bencana atas bantuan lembaga/negara donor kepada daerah;
- c. memfasilitasi dan memantau kemajuan dan penyelesaian permasalahan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana serta pengurangan risiko bencana melalui pengarusutamaan pada daerah rawan bencana;

d. melaksanakan ...

- d. melaksanakan koordinasi perencanaan dan pengendalian penanganan bencana dan evaluasi atas laporan dari Tim Pelaksana dan melaporkan secara berkala kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

- KEEMPAT : Tim Pelaksana bertugas:
- a. mempersiapkan bahan masukan dan menyusun bahan arahan kebijakan, strategi program dan rencana kerja pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, serta pengurangan risiko bencana pada daerah rawan bencana;
 - b. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, konsultasi, konsolidasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk pengendalian pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, pengurangan risiko bencana pada wilayah pasca bencana dalam rangka pemutakhiran data dan informasi serta penyusunan rencana kerja tahunan;
 - c. melaksanakan koordinasi untuk pemantauan pelaksanaan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi, pengurangan risiko bencana dan evaluasi pelaksanaan program koordinasi perencanaan dan pengendalian penanganan bencana, bersama-sama dengan dan melaporkannya kepada Tim Pengarah;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Tim Pengarah mengenai hasil kegiatan koordinasi perencanaan dan pengendalian penanganan bencana serta evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi serta pengurangan risiko bencana pada daerah rawan bencana.
- KELIMA : Tim Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Penanganan Bencana membawahi secara terpadu kegiatan atau program yang terkait dengan koordinasi pemantauan dan pengendalian pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, pengurangan risiko bencana maupun kegiatan atau program penanganan bencana lainnya.
- KEENAM : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Penanganan Bencana dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2010 dan sumber pembiayaan lainnya sesuai peraturan yang berlaku.

KETUJUH

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2010

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



ARMIDA S. ALISJAHBANA

Tembusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
2. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
4. Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas.
5. Inspektur Utama, Bappenas;
6. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Bappenas;
7. Kepala Biro Hukum, Bappenas;
8. Pejabat Pengeluaran Anggaran (PPA) Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Bappenas;
9. Yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.